



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 741 TAHUN 2025

TENTANG
LOKASI GOA JEPANG BUKIT DURPARANG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Goa Jepang Bukit Durpadang Sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI GOA JEPANG BUKIT DURPARANG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Goa Jepang Bukit Durparang yang terletak di Padukuhan Ngrecu Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lokasi Goa Jepang Bukit Durparang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pundong;
3. Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong;
4. Pengelola situs cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 741 TAHUN 2025

TENTANG

LOKASI GOA JEPANG BUKIT

DURPARANG SEBAGAI SITUS

CAGAR BUDAYA

LOKASI GOA JEPANG BUKIT DURPARANG




Gambar 1. Struktur atas Gua Jepang Nomor 2 dalam Lokasi Goa Jepang Bukit Durparang dilihat dari arah timur



Gambar 2. Gua Jepang Nomor 3 dalam Lokasi Goa Jepang Bukit Durparang dilihat dari utara



Gambar 3. Struktur Gua Jepang Nomor 4 dalam Lokasi Goa Jepang Bukit Durparang dilihat dari barat



Gambar 4. Denah keletakan Lokasi Gua Jepang Nomor 2, Gua Jepang Nomor 3, dan Gua Jepang Nomor 4 dalam Lokasi Goa Jepang Bukit Durparang

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH